

SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA



Diajukan oleh :

MICHAEL PAULUS SIREGAR

NPM	:	120510831
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**



Diajukan oleh :

MICHAEL PAULUS SIREGAR

NPM	:	120510831
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan Pidana


Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 21 November 2016


Dr. AL. Wisnubroto, SH., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 November 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Helidorus Chandera, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN MOTTO

"Kegagalan hanya terjadi bisa kita menyerah"



HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISANINI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Tuhan Yesus Kristus
- kedua Orang tua saya Bapak J. Siregar dan Ibu S. Simatupang yang senantiasa mendidik saya hingga saat ini, memberikan saya dukungan penuh baik secara moril maupun materiil, terima kasih atas segalanya.
- Saudara kandung saya, keluarga berbahagia Lae saya Russel Butar-butar dan kakak saya Christina S. Siregar dan keponakan saya Lincoln Abraham Butar-butar dan Sheryl Butar-butar. Yang selalu memotiviasi dan memberi dukungan penuh baik moril maupun materiil. Dan Keluarga berbahagia abang saya Anton Petrus Siregar dan kakak Vera J. Sinaga yang selalu memotivasi dan membari dukungan penuh baik moril maupun materiil.
- Punguan Parsadaan Toga Siregar (PATOGAR) Yogyakarta dan Naposo PATOGAR Yogyakarta
- Seluruh Anggota Persaudaraan Mahasiswa Batak (PERMABA) Yogyakarta


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkat dan Karunia dalam Cinta dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”

Istilah Saksi Mahkota (*kroongetuide*) sangat menarik untuk penulis angkat menjadi sebuah karya tulis, mengingat KUHAP sebagai sumber Hukum Materiil dan instrument penting dalam Sistem Peradilan Pidana tidak mengatur secara jelas keberadaan Saksi Mahkota. Maka penulis memberikan sumbanagan pemikiran yang diharapkan dapat menggali keabsahan keberadaan Saksi Mahkota dan dapat berguna bagi penegakan hukum di Indonesia.

Penulisan hukum ini dapat selesai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, waktu, tenaga, dan pemikiran sampai selesai penulisan hukum ini, terlebih dukungan Doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membimbing serta memberikan pengarahan dan pemikiran dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam menyelesaikan penulisan ini.

- 
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu hukum.
 4. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 5. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Seluruh Staff dan Karyawan bagian Perpustakaan Pusat Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 6. Seluruh Petugas Parkir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Seluruh Petugas Satpam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Seluruh Petugas cleaning service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Bapak hakim Julfikar Siregar S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Sleman, dan Ibu Nurul Fransisca Damayanti S.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi DIY, dan juga Bapak AIPTU Prihardiyanto Penyidik Kepolisian Direktorat Reserse pada POLDA DIY yang telah bersedia membantu menjadi narasumber atas segala data yang dibutuhkan dalam penulisan ini hingga selesai.
 8. Keluarga Besar Bapaku J. Siregar dan Mamaku S. Br, Simatupang, Kakaku Christina S. Siregar, Abangku Anton P. Siregar, selalu memberikan doa, dukungan, serta fasilitas yang luarbiasa. Terimakasih keluargaku, Tuhan Memberkati.
 9. Buat seseorang yang mejin kalo lagi cerewet, mejileh kalo lagi baik, memotivasi, penyabar dalam kondisi tertentu, penyemangat, pengingat,

penghibur, perhatian, teman sharing, curhat, tertawa, tapi kadang buat emosi juga, kayak permen nano-nanolah rasanya, melengkapi kekurangan, 6 Tahun lebih sama-sama, perjalanan yang panjang. Terima Kasih Mareci S.A Sembiring S.H, sukses buat kam, cepat kelar S2-nya. Tuhan Memberkati.

10. Keluarga PATOGAR (Parsadaan Toga Siregar) Yogyakarta yang telah menjadi orang tua pengganti selama saya berada di yogya hingga saat ini. Dan juga kepada seluruh anggota Naposo PATOGAR Yogyakarta yang telah banyak memberikan cerita, warna, keseruan, kebahagian, hiburan, masukan serta prinsip kekeluargaan yang erat, bang Rido Siregar, bg Yoga Siregar, bg Daud Ritonga, bg Daniel Ritonga, bg Samuel Sormin, bg David (skocu) Siregar, kak yuli siregar, kak lia Ritonga, kak sep, kak Lena Ritonga, kak Ribka Siregar dan abg/kk yang belum tersebut. Terima kasih jajaran pendahulu Naposo PATOGAR. Selanjutnya generasi kami pra Anton, pra David, pra Agung, pra Salim, pra Herianto, pra Yansen, pra Mike, pra Doni, pra Bangun, pra Hery, pra Dryan, pra Andy, pra Sudi, pra Daniel, pra Wilton, pra Fredrik, pra Aktif, pra Ryan dan apara apara lainnya. Ito-ito terkasih ito Elfrida, ito Yohana, ito Eni, ito Fenni, ito Siska, ito Hana Siregar ito-ito lainnya. Juga bere Uly, bere Peronika, bere Julie, bere Hana, lae andreas, lae leo, lae rona, lae Oswaldo dan lae-lae lainnya. Kerjasama dan kekeluargaan yang kita jalin memiliki cerita yang berwarna pada lembenan yang tersirat dalam ingatan di masa akan datang, Sukses Naposo PATOGAR.

11. Seluruh anggota PERMABA Yogyakarta (Persaudaraan Mahasiswa Batak), BPH PERMABA, Abang-abang dan Kakak Senior PERMABA. yang sudah banyak mengajak saya untuk terlibat dalam kgiatan-kegiatan yang bermanfaat, menyenangkan, dan menjadi pengalaman dan ilmu berharga bagi saya tentunya. Untuk pendahulu bg Slank Rajagukguk, bg Roy Sihombing, bg Arison Sitanggang, bg Saut Purba, bg Deden Sinaga, bg Barry Siregar, bg Hery Siregar, bg Daud Ritonga, bg Daniel Ritonga, bg Men, bg Daniel Matondang, bg Endy Sitanggang, bg Joyo Nababan, bg Medi Saragih, kak Rainy Tampubolon, kak Lona, Duma Simatupang, Alriani Lingga, Vero Marbun, Jessica Pakpahan, ninik Alvord, lae Viktor Silalahi, Lae Gunawan Situmorang, Albertus Nababan, lae Ricky Sirait, lae Markwin Sirait, lae Lundu Situmorang, lae Tegar, Lae Tua Ambarita, Dian Sidabalok, Reondo Sidauruk, Yuda Simanjorang, lae Bryan Sialoho, lae Daniel Simbolon, lae Alex Gurning, lae Yobel Sembiring, lae endyar, lae Reynaldo Rajagukguk, pokoknya seluruh crew PERMABA lah, “Sekali PERMABA!!! PERMABA Terus!!!”
12. Kelompok “bahagia tak bisa dibeli tapi bisa dinikmati” jajaran yang bertugas, masbro Viktor Silalahi, masbro Bayu Matondang, masbro Endy Sitanggang, masbro Tegar, masbro Albertus Nababan, masbro Ricky Sirait, Masbro Lundu Situmorang, masbro GunSit, masbro Felix Sitanggang. Istilah “duduk sama tinggi, berdiri sama rata” jadi pondasi menciptakan kebahagian. Jangan Lupa Bahagia Masbro...!!

13. Teman-teman KKN 69, Plono Timur. Aris, Mario, Kadek Arsedante, Adyarta, Mery, Maria dan 2 orang yang menghilang. KKN 69 Unit D. didit, luggie, josh, Stephen, shinta, bayu, Anggi, valey.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta dan teman-teman Angkatan 2012. Sukses buat kita semua



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum/Skripsi merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2016

Yang menyatakan,

Michael Paulus Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Pidana.....	18
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	18
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	20
3. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana.....	21
4. Tahap-tahap dalam Sistem Peradilan Pidana.....	25
5. Sistem Pembuktian Sistem Peradilan Pidana.....	27
B. Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	33
1. Alat Bukti Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.....	33
2. Pengertian Saksi Mahkota.....	37
3. Dasar Hukum Saksi Mahkota.....	38
C. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota dalam Sistem Perdilan Pidana.....	40
1. Perkara Saksi Mahkota.....	40
2. Pendapat Para Ahli.....	42
3. Analisis Kasus Hukum Saksi Mahkota.....	50

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	60
---------------------	----

ABSTRACT

Crown witness is often found in criminal offense cases where the cases are inclusions and within them, splitting or a case file division mechanism happens. The position of a crown witness is not explained explicitly in the criminal code procedure (KUHAP) and considering that it is an important instrument in criminal justice system enforcement, this paper will review how law position before a crown witness in criminal justice system.

This final project uses normative law study and the data source was obtained from primary law materials viz. related constitutions, secondary law materials namely theories and literature and also tertiary law materials or Kamus Besar Bahasa Indonesia. The standard used to measure the problems in this research project is whether the position of a crown witness is valid in criminal justice system or not. This paper was done by secondary data-based approach and was followed by reviewing the interview results as supporting data.

The result from this paper shows that in a criminal justice system, the position of a crown witness is legal according to the law based on certain principles viz. inclusion characteristic and the lack of evidence in a case which is done by splitting or a case division file mechanism. Based on this result, the author of this paper suggests that to support the implementation of 'fair trial' principles, the exertion of the crown witness needs to be reconsidered because it is against the essence as a suspect in regards to fulfill the basic rights of a suspect and the position of a crown witness should be clearly and explicitly defined in criminal code procedure bills.

Keywords: Criminal Justice System, Crown Witness, Legal Position.